

**KONTRAK PENELITIAN**  
**HIBAH PENELITIAN STARKI 2025**  
Nomor: 077.1/STARKI/LPPM.LIT/IX/2025

**ANTARA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**  
**(STARKI)**

**DENGAN**

**Maria Estri Wahyuningsih, M.Pd. (KETUA TIM PENELITI I)**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (26-09-2025), di Ruang Laboratorium Bahasa 210 STARKI, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **F. A. Wisnu Wirawan, S.Pd., M.Si.**  
NIDN : 0310107810  
Jabatan : Kepala LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Maria Estri Wahyuningsih, M.Pd.**  
NIDN : 031297401  
Jabatan dalam penelitian : Ketua Tim Peneliti I Hibah Penelitian STARKI 2025, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bersama Anggota Tim Peneliti:

- a. Nama : **Dr. Maria F. Lies Ambarwati, M.M.**  
NIDN : 0315096402  
Jabatan : Anggota 1 Tim Peneliti I (Dosen)
- b. Nama : **Sr. Lucia Yeni Wijayatri CB, S.Pd., M Hum.**  
NIDN : 0303108105  
Jabatan : Anggota 2 Tim Peneliti I (Dosen)
- c. Nama : **Agnes Sobalisa**  
NIM : 2023130003  
Jabatan : Anggota 3 Tim Peneliti I (Mahasiswa)

secara bersama-sama telah mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian dalam rangka Hibah Penelitian STARKI 2025 (tahun anggaran 2025) dengan judul:

**Penggunaan Bahasa Formal dan Informal**  
**dalam Komunikasi Email Bisnis Sekretaris di Era Digital**

Besarnya dana penelitian: **Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).**  
Skema : **Hibah Lembaga**

**PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kontrak Hibah Penelitian STARKI Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:


1. **PIHAK KEDUA** tidak sedang mengusulkan penelitian dengan judul yang sama untuk didanai oleh pihak/lembaga/kampus lain;
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Agenda Pelaksanaan Penelitian yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui tim monitoring dan evaluasi pada saat pemantauan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali selama rentang waktu penelitian;
4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian dalam jangka waktu sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga **5 Desember 2025**;
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian seperti yang dimaksud dalam butir (2) dalam bentuk *softcopy* paling lambat **10 Desember 2025** ke LPPM STARKI;
6. **PIHAK KEDUA** wajib mempresentasikan hasil penelitian pada Forum Ilmiah Dosen STARKI;
7. **PIHAK KEDUA** wajib mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal akreditasi nasional maupun internasional bereputasi;
8. Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran kegiatan penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya, maka luaran tersebut diserahkan bersama Laporan Hasil Penelitian yang dikirim ke LPPM STARKI;
9. Pencairan dana Penelitian terdiri dari 2 tahap yaitu tahap I (50%), tahap II (50%)
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian tahap I sebesar 50% dari total anggaran yang disetujui setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian tahap II sebesar 50% berikutnya setelah memberikan Laporan Hasil Penelitian sesuai butir (5);
10. **PIHAK KEDUA** yang tidak menyerahkan Laporan Hasil Penelitian seperti yang dimaksud pada butir (5) maka dana yang belum dicairkan **dinyatakan hangus**;
11. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian sebesar 50% dari jumlah yang telah diterimanya.

Surat Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi tanda tangan dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Jakarta, 26 September 2025

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Peneliti



**Maria Estri Wahyuningsih, M.Pd.**  
NIDN 031297401

**PIHAK KESATU**  
Kepala LPPM



**F. A. Wisnu Wirawan, S.Pd., M.Si.**  
NIDN 0310107810